



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARMi**
2. Jabatan : **PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD) MADYA**
3. NHK : **817920**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.666.999.999**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1158 m2/125 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.737.000.000
2. Tanah Seluas 1929 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.929.999.999

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 119.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
2. MOBIL, TOYOTS KIJANG LSX Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 59.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 56.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 105.358.191**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.947.358.190**

III. HUTANG **Rp. ----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

3.947.358.190

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.